

EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**Arka Candyas Hermawan¹, Jonathan Ervando², David Njotowidjaja³, Rugun Romaida
Hutabarat⁴**

Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: david.205240183@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This study examines narcotics circulation within correctional facilities, which persists due to weak supervision, overcrowding, staff involvement, and high inmate demand. Using a normative juridical approach supported by empirical data, the study analyzes the mechanisms of narcotics distribution and evaluates government efforts involving the Ministry of Law and Human Rights, the National Narcotics Board, and the National Police. The findings indicate that current measures remain ineffective due to structural constraints such as punitive drug policies, limited security infrastructure, and insufficient isolation of high-risk inmates. The study concludes that policy reform, independent oversight, and stronger institutional coordination are essential to curb narcotics circulation in prisons.

Keywords : narcotics, correctional facilities, countermeasures, criminal policy, supervision.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, overkapasitas, keterlibatan oknum petugas, serta tingginya permintaan narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris untuk menganalisis bentuk dan mekanisme peredaran narkotika serta menilai efektivitas langkah pemerintah melalui Kemenkumham, BNN, dan Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan belum optimal karena kendala struktural seperti dominannya pemidanaan terhadap pengguna, keterbatasan fasilitas keamanan, dan isolasi yang belum maksimal terhadap narapidana risiko tinggi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi kebijakan, pengawasan independen, dan penguatan sinergi antar lembaga.

Kata Kunci : Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Penanggulangan, kebijakan kriminal, pengawasan.

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keamanan dan ketertiban di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga berkembang menjadi salah satu pasar terbesar peredaran gelap narkotika di Asia Tenggara. Perkembangan ini diperkuat oleh tingginya permintaan, luasnya jaringan sindikat, serta lemahnya pengawasan di berbagai sektor strategis. Salah satu fenomena yang menimbulkan keprihatinan mendalam adalah maraknya peredaran narkotika yang justru terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di bawah kewenangan negara.¹ Fenomena ini kontradiktif dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu membina narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

Kasus peredaran narkotika di lapas dapat dikatakan bukan merupakan isu baru. Berbagai pemberitaan dan hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian lapas di Indonesia telah menjadi tempat yang rawan terhadap praktik ilegal, terutama narkotika. Narapidana yang seharusnya menjalani pembinaan justru dapat mengendalikan jaringan narkotika dari balik jeruji besi dengan memanfaatkan alat komunikasi ilegal, kelengahan petugas, hingga adanya oknum aparat yang terlibat dalam praktik penyelundupan narkotika.² Kondisi ini memperlihatkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan dan manajemen pemasyarakatan yang belum mampu menjawab tantangan kejahatan narkotika modern yang semakin kompleks.

Peredaran narkotika di lapas umumnya terjadi karena beberapa faktor. Pertama, *overkapasitas* atau kelebihan kapasitas penghuni lapas yang menyebabkan petugas tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal. Kedua, minimnya sarana dan prasarana keamanan, seperti sistem pemantauan elektronik, alat deteksi narkotika, serta fasilitas pengamanan lainnya. Ketiga, masih adanya oknum petugas lapas yang terlibat dalam praktik ilegal akibat rendahnya integritas atau faktor ekonomi. Keempat, tingginya permintaan narkotika di kalangan narapidana akibat ketergantungan, kebutuhan ekonomi, atau tekanan pengendali dari luar. Faktor-faktor tersebut membuat lapas menjadi tempat yang rentan bagi praktik

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam lapas. Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan program bersih-bersih lapas, razia rutin, pemasangan CCTV, peningkatan pengawasan pintu masuk lapas, serta kerja sama intensif dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)³. BNN sendiri memiliki mandat untuk melakukan penyidikan, pencegahan, dan pemberantasan narkotika, termasuk di lingkungan lapas. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia juga turut berperan dalam penindakan kasus narkotika yang ditemukan di lapas, terutama dalam pengembangan jaringan sindikat yang dikendalikan narapidana⁴.

Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus-kasus baru peredaran narkotika di lapas masih terus bermunculan setiap tahun. Bahkan, sejumlah kasus besar pengendalian narkotika nasional terbukti diatur dari dalam lapas oleh narapidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran narkotika di lapas tidak cukup hanya dilakukan oleh satu lembaga, melainkan membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara seluruh lembaga terkait. Tanpa koordinasi yang baik, tindak pemberantasan akan bersifat parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Dalam kerangka negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan pembinaan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan. Kegagalan dalam menanggulangi peredaran narkotika di lapas tidak hanya menunjukkan lemahnya sistem pemasyarakatan, tetapi juga menimbulkan dampak lanjutan yang lebih luas, seperti meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkotika, bertambah kuatnya jaringan sindikat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Lebih dari itu, keberhasilan peredaran narkotika di lapas dapat memicu terjadinya korupsi, intimidasi, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lain yang merusak

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Perkuat Sinergitas Dalam P4GN

⁴ Kepolisian RI, Laporan Tahunan Penindakan Narkotika (2023).

moralitas lembaga penegak hukum.

Di sisi akademis, permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam karena bersinggungan dengan teori efektivitas hukum, kebijakan kriminal, dan teori sistem penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Jika ditinjau dari konteks lapas, seluruh faktor tersebut saling berkontribusi terhadap terjadinya peredaran narkotika. Selain itu, teori kebijakan kriminal menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal secara simultan. Dalam hal ini, upaya preventif harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permasalahan peredaran narkotika di dalam lapas merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan analisis komprehensif, terutama terkait peran dan efektivitas lembaga pemerintah. Penelitian mengenai **“Efektivitas Peran Lembaga Pemerintah dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”** menjadi penting dilakukan untuk memahami sejauh mana langkah-langkah pemerintah mampu menekan peredaran narkotika di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat sinergi antar lembaga. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat tercipta kebijakan pemasyarakatan yang lebih kuat, integratif, serta bebas dari praktik-praktik ilegal yang merusak tujuan pembinaan narapidana.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apa saja langkah atau strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan komparasi internasional?

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang

komprehensif mengenai efektivitas peran lembaga pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penanggulangan, mekanisme terjadinya peredaran narkotika di lapas, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah guna meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan upaya penanggulangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan secara optimal.
2. Untuk memahami dan menggambarkan bentuk serta mekanisme terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk merumuskan langkah-langkah, strategi, dan rekomendasi yang tepat bagi lembaga pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga upaya pemberantasan dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menjadi salah satu unsur yang penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan berbagai teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: "Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan"⁵. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.

1. Teori Filsafat Ilmu

a). Ontologi

Berhubungan dengan hakikat objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek

⁵ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

ontologis adalah fenomena peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, peran lembaga pemerintah, serta kondisi struktural yang menyebabkan lemahnya pengawasan di lapas. Ontologi membantu peneliti membatasi ruang lingkup dan memastikan fokus kajian tetap berada pada aspek penanggulangan kejahatan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.⁶

b). Epistemologi

Epistemologi menurut Jujun S. Suriasumantri terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, epistemologi berperan untuk menjelaskan bahwa data dan informasi diperoleh dari pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami fakta-fakta peredaran narkotika di lapas melalui laporan resmi, hasil investigasi, studi terdahulu, serta temuan lembaga seperti BNN. Epistemologi memberikan dasar bahwa pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian ini telah melalui proses pengumpulan, analisis, dan verifikasi yang sistematis dan rasional sehingga kesimpulan yang ditarik *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Teori kebijakan kriminal (*criminal policy*) digunakan untuk memahami bagaimana negara mengambil langkah strategis dalam menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan narkotika di dalam lapas. Teori ini menekankan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal (represif) dan non-penal (preventif). Pendekatan penal mencakup penindakan, pemidanaan, penggerebekan barang terlarang di lapas, serta pemberian sanksi terhadap petugas atau warga binaan yang terlibat dalam peredaran narkotika. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih menekankan pada pencegahan melalui edukasi, rehabilitasi, peningkatan kesejahteraan petugas, perbaikan sistem administrasi di lapas, serta penguatan koordinasi antar lembaga

⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017),

pemerintah terkait. Teori kebijakan kriminal memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah telah efektif dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di dalam lapas.⁷

3. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris, di mana pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta-fakta mengenai praktik peredaran narkotika di dalam lapas melalui laporan BNN, Ditjen Pemasyarakatan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Terjadinya Peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Meskipun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara normatif dirancang sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi, berbagai penelitian dan laporan resmi menunjukkan bahwa lapas sering berubah menjadi ruang yang rentan terhadap peredaran narkotika. Mekanisme peredaran narkotika berjalan melalui pola-pola struktural yang dipengaruhi oleh kondisi over kapasitas, lemahnya pengawasan, serta keterlibatan jaringan kriminal baik di dalam maupun di luar lapas. Kondisi ini menyebabkan lapas berfungsi bukan hanya sebagai tempat pemidanaan, tetapi juga pusat koordinasi aktivitas narkotika.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010).

⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan.

Bentuk Peredaran Narkotika di Lapas

1. Pengendalian Peredaran oleh Narapidana (Napi Pengendali)

Salah satu bentuk yang paling sering diungkap adalah pengendalian bisnis narkotika oleh narapidana dari dalam Lapas. Para napi yang sebelumnya berperan sebagai bandar atau pengedar besar biasanya tetap mempertahankan pengaruh mereka melalui jaringan yang sudah terbangun sebelum mereka ditangkap. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari komunikasi menggunakan telepon genggam ilegal hingga memanfaatkan napi baru sebagai “kurir internal”.

Bentuk ini seringkali sulit diberantas karena adanya sistem hierarki yang sudah terbentuk di dalam blok hunian Lapas. Beberapa napi bahkan memiliki “otoritas informal” yang membuat napi lain tunduk dan bersedia bekerja untuk mereka.⁹

2. Keterlibatan Sebagian Oknum Petugas

Fenomena peredaran narkotika di dalam Lapas juga tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan keterlibatan oknum petugas. Biasanya keterlibatan ini dipicu oleh:

- a. Suap atau gratifikasi,
- b. Tekanan dari jaringan kriminal,
- c. Kelemahan integritas atau lemahnya pengawasan internal.

Keterlibatan petugas bukan hanya sebatas membantu penyelundupan, tetapi terkadang meliputi pemberian akses terhadap kamar tertentu, pemberian peredaran, bahkan penyediaan fasilitas komunikasi yang digunakan untuk mengatur transaksi.¹⁰

3. Pemanfaatan Pengunjung dan Kurir

Pengunjung yang datang ke Lapas seringkali dimanfaatkan oleh narapidana untuk membawa narkotika masuk melalui berbagai modus. Modus penyelundupan terus berkembang, mulai dari menyembunyikan narkotika dalam makanan, pakaian, barang elektronik, hingga menggunakan kemasan yang menyerupai produk kebutuhan sehari-hari.

⁹ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, 2023.

¹⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, 2022.

Dalam beberapa kasus, pengunjung tidak selalu sadar bahwa mereka membawa narkotika, karena barang titipan bisa berasal dari pihak luar yang tidak mereka kenal secara langsung. Namun, tidak sedikit pula kasus di mana keluarga atau orang dekat narapidana ikut terlibat aktif dalam penyelundupan.¹¹

4. Peredaran Narkotika Antar-Narapidana

Setelah barang masuk, biasanya terjadi proses pemecahan barang (downsizing) untuk diperjualbelikan antar narapidana. Peredaran ini berlangsung secara tertutup di dalam blok hunian. Barang dapat berpindah melalui beberapa cara, seperti:

- a. menggunakan "kantong kecil" yang dilempar antar sel,
- b. menitipkan barang kepada napi tertentu,
- c. memanfaatkan area tanpa pengawasan CCTV seperti kamar mandi atau dapur Lapas.

Transaksi dalam jumlah kecil ini justru menjadi fondasi keberlangsungan peredaran narkotika di dalam Lapas karena permintaan dari narapidana pengguna masih cukup tinggi.

Mekanisme Terjadinya Peredaran Narkotika di Lapas

1. Mekanisme Penyelundupan Barang ke Dalam Lapas

Proses masuknya narkotika ke dalam Lapas dapat terjadi melalui beberapa jalur:

A. Melalui Pengunjung

Modus penyelundupan paling dominan dilakukan saat jam besuk. Barang biasanya disamarkan dalam makanan basah, makanan kemasan, pakaian, obat-obatan, atau bahkan diselipkan pada tubuh pengunjung. Lemahnya pemeriksaan manual dan keterbatasan alat pemindai membuat kegiatan ini sulit sepenuhnya dicegah.¹²

B. Melalui Paket / Titipan

Celakanya, beberapa narkotika juga ditemukan diselundupkan melalui layanan paket pos atau titipan barang dari luar. Jika pemeriksaan oleh petugas tidak dilakukan secara teliti, barang terlarang ini bisa lolos dan mencapai tangan narapidana.

¹¹ Kompas.com, "Penyelundupan Narkoba Lewat Pengunjung Lapas Masih Marak," 2023.

¹² Tempo.co, "Modus Baru Penyelundupan Narkoba di Lapas Terungkap," 2022.

C. Melalui Oknum Petugas

Dalam mekanisme ini, petugas menjadi penghubung langsung antara jaringan luar dan narapidana. Dengan dalih “barang pribadi”, “pesanan harian”, atau “keperluan tertentu”, oknum petugas bisa membawa narkotika masuk tanpa pemeriksaan yang berarti.

2. Penyalahgunaan Telepon Genggam Ilegal

Telepon genggam menjadi alat paling krusial dalam mekanisme peredaran narkotika. Dengan HP ilegal, narapidana dapat:

- a. berkomunikasi dengan pemasok di luar,
- b. mengatur distribusi,
- c. menentukan harga,
- d. melakukan transaksi digital.

Karena komunikasi dapat berlangsung kapan saja, pengendalian dari dalam Lapas menjadi sangat mudah dilakukan. Penggunaan HP ilegal ini menjadi penyebab utama mengapa beberapa kasus peredaran narkotika tingkat nasional justru dikendalikan dari balik jeruji.¹³

3. Lemahnya Sistem Pengawasan

Kelemahan pengawasan terjadi karena beberapa faktor:

- a. *Overcrowding* → jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas.
- b. Minimnya petugas → rasio petugas dan narapidana terlalu timpang.
- c. Area tanpa CCTV → menyediakan celah tempat transaksi berlangsung.
- d. Penegakan aturan internal tidak konsisten.

Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ilegal karena petugas tidak dapat mengawasi seluruh area secara optimal.

4. Jaringan Kriminal yang Terorganisasi

Jaringan narkotika memiliki sistem yang sangat adaptif. Bahkan setelah anggota jaringan masuk Lapas, struktur organisasi tetap berjalan. Biasanya terdapat pola tertentu:

- a. Napi bandar → pengendali utama
- b. Napi kurir → distribusi *internal*

¹³ CNN Indonesia, “HP Ilegal Jadi Alat Pengendali Peredaran Narkoba dalam Lapas,” 2021.

- c. Pihak luar → penyedia barang
- d. Oknum petugas → perantara atau penjamin keamanan
- e. Pengunjung → jalur masuk barang

Struktur ini memungkinkan peredaran berlangsung terus-menerus meski beberapa titik telah ditutup. Inilah yang membuat peredaran narkotika di Lapas jauh lebih sulit diberantas dibanding peredaran di lingkungan publik.¹⁴

Dampak Peredaran Narkotika dalam Lapas

- a) Fenomena ini membawa sejumlah dampak serius, di antaranya:
- b) Gagalnya Fungsi Pembinaan

Lapas yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru berubah menjadi ruang berkembangnya kejahatan baru.

- c) Meningkatnya Kekuasaan Kriminal

Napi bandar memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang besar. Ini dapat menciptakan ketegangan dan ketidakadilan di antara sesama penghuni.

- d) Korupsi Internal

Jika tidak dikendalikan, keterlibatan oknum petugas dapat merusak integritas lembaga secara keseluruhan.

- e) Meningkatnya Kekerasan Antar-Napi

Persaingan antar kelompok pengedar seringkali memicu konflik, intimidasi, bahkan penganiayaan.

Langkah atau strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Langkah ini menganalisis mengapa strategi penanggulangan narkotika yang sudah diterapkan oleh pemerintah indonesia(kemenkumham, BNN, Polri) belum mencapai efektivitas maksimal, dan menawarkan reformasi struktural berbasis komparasi internasional sebagai solusi lanjutan.

1) Kesenjangan implementasi strategi operasional

Meskipun Indonesia telah menerapkan penguatan teknologi (CCTV, body scanner), peningkatan integritas petugas (rotasi dan sanksi), dan operasi bersama

¹⁴ BNN RI, *Kajian Situasi Narkoba di Indonesia*, 2022.

dengan BNN/Polri ¹⁵, efektivitasnya tergerus oleh dua celah kritis: tekanan over kapasitas dan kompromi integritas.

A. Kelemahan Pengawasan dan Sumber Daya Manusia

Efektivitas pengawasan berbasis teknologi dan SDM Lapas dilemahkan oleh rasio WBP-petugas yang tidak ideal (jauh melebihi standar internasional) akibat over kapasitas¹⁶. Kesenjangan ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap suap, di mana integritas petugas menjadi titik lemah utama. Sanksi tegas dan rotasi yang sudah diterapkan belum cukup menandingi godaan finansial sindikat, yang mengakibatkan kebocoran informasi razia dan memfasilitasi penyelundupan.

B. Pendekatan Non-Penal yang Belum Optimal

Program rehabilitasi dan aftercare di Lapas, meskipun diamanatkan oleh UU Narkotika, belum optimal. Program ini sering kali tidak berjalan intensif dan terstruktur karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya, terutama di Lapas yang sangat padat. Tingkat residivisme yang tinggi pada mantan narapidana narkotika menunjukkan bahwa program aftercare melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih belum efektif dalam menjamin reintegrasi dan memutus ketergantungan¹⁷.

2) Hambatan Struktural: Reformasi Kebijakan yang Tertunda

Hambatan utama adalah masalah struktural pada kebijakan pidana dan governance Lapas, bukan sekadar masalah operasional.

A. Kegagalan Reformasi Kebijakan Pidana Narkotika

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah menunjukkan arah kebijakan yang berupaya mengurangi beban pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan penerapan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna, yang didukung oleh peraturan pelaksana, seperti Peraturan Kepala BNN Nomor 11

¹⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Laporan Tahunan Kemenkumham tentang Penanggulangan Narkotika di Lapas (Data Operasi Bersama BNN/Polri

¹⁶ Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat dan media mengenai kondisi *overcapacity* di Lapas Indonesia (Rata-rata hunian Lapas >100% dari kapasitas).

¹⁷ Analisis Kinerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan penelitian mengenai tingkat residivisme narapidana narkotika di Indonesia.

Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka/Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi. Regulasi tersebut juga membuka ruang penggunaan mekanisme asesmen terpadu untuk membedakan pengguna murni dari pengedar atau pelaku tindak pidana narkotika berat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menemui berbagai hambatan struktural. Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika masih dominan, ditandai dengan temuan bahwa lebih dari 50–60% penghuni Lapas merupakan narapidana kasus narkotika, sebagian besar hanya berstatus pengguna atau pengedar ringan seperti kasusnya rifki ananda yang mana dia hanya memiliki ganja 2 linting tapi dipidana penjara 1 tahun. Sistem pemidanaan yang represif tersebut menyebabkan kondisi over kapasitas Lapas dan menghambat fokus pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi.

Berbeda dengan model Portugal.¹⁸ Yang sejak tahun 2001 secara progresif menerapkan kebijakan dekriminalisasi penggunaan narkotika dan mengalihkan pengguna ke lembaga kesehatan *Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDT), Indonesia belum sepenuhnya menerapkan pendekatan serupa. Meskipun wacana revisi UU Narkotika untuk mendorong dekriminalisasi pengguna murni semakin menguat, pelaksanaan di lapangan masih belum konsisten akibat terbatasnya fasilitas rehabilitasi.

B. Isolasi Sindikat yang Belum Maksimal

Upaya Indonesia untuk mengendalikan penyebaran jaringan sindikat narkotika di dalam Lapas telah diwujudkan melalui kebijakan klasifikasi narapidana risiko tinggi dan penempatan di Lapas berkeamanan maksimum seperti di Nusakambangan. Meski demikian, implementasi sistem pengamanan tersebut belum sepenuhnya mampu memutus rantai komando dan komunikasi antara bandar dan jaringan di luar Lapas. Isolasi yang diterapkan masih bersifat parsial, sehingga narapidana berisiko tinggi tetap dapat melakukan koordinasi ilegal, baik melalui perangkat seluler, jaringan petugas yang terlibat, maupun

¹⁸ Greenwald, G. Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies. Cato Institute, 2009. (Studi tentang dampak Model Portugal).

penyamaran pesan melalui kunjungan atau kurir lainnya. Kondisi ini menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap efektivitas pembinaan dan keamanan Lapas, serta menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan pengendalian.

Sebagai pembanding, model Supermax Security yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, misalnya di ADX Florence, menggunakan isolasi hampir total sebagai strategi utama pencegahan. Narapidana dikurung hingga 23 jam per hari dalam sel individu, dengan pengawasan ketat dan kontrol komunikasi yang ekstrem, termasuk penggunaan teknologi jammer frekuensi penuh untuk memutus akses ke dunia luar. Di Indonesia, meskipun penggunaan jammer telah diperkenalkan di beberapa Lapas, penerapannya belum merata dan belum mencapai standar yang mampu mencegah pembentukan kembali jaringan komando di dalam penjara. Oleh karena itu, reformasi sistem pemasyarakatan melalui peningkatan standar isolasi, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, serta profesionalisme pengawasan menjadi sangat penting untuk meminimalisasi risiko pengendalian sindikat dalam Lapas.

3) Solusi Lanjutan Berbasis Komparasi Internasional

Berikut adalah tabel yang berisi solusi lanjutan untuk lapas di indonesia:

Reformasi	Solusi lanjutan	Rujukan international	Penjelasan
Reformasi Hukum & Beban Lapas	Revisi UU Narkotika & Penerapan Drug Court: Memindahkan pengguna murni ke rehabilitasi wajib di luar sistem penjara kriminal.	Portugal (Dekriminalisasi Pengguna) ¹⁹	Sejak tahun 2001, Portugal mendekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan narkoba dalam jumlah kecil. Pengguna yang tertangkap tidak dipenjara, melainkan dirujuk ke Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction (CDT). Hal ini memindahkan beban penanganan dari Lapas ke sistem kesehatan dan secara signifikan

¹⁹ in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies. Cato Institute, 2009. Greenwald, G. Drug Decriminalization

			mengurangi populasi penjara terkait narkotika.
Pengamanan Internal & Sindikat	Pembangunan Lapas Supermax Digital Penuh (kebal sinyal, minim interaksi manusia)	AS (ADX Florence) ²⁰	ADX Florence, AS, adalah penjara berkeamanan Super Maksimum yang dirancang untuk mengisolasi narapidana paling berbahaya (teroris/gembong narkotika) dari komunikasi luar dan internal secara total
Integritas Petugas	Pengecekan Mendadak oleh Pihak Independen (BNN/Itjen Kemenkumham) dan peningkatan Rasio Petugas (disertai remunesasi layak)	Hong Kong (ICAC) & Negara Nordik ²¹	ICAC Hong Kong merupakan komisi independen antikorupsi yang memiliki wewenang penuh untuk menyelidiki korupsi di seluruh sektor publik, termasuk petugas penjara, tanpa intervensi internal. Sementara Negara Nordik (misalnya, Norwegia) berinvestasi pada rasio petugas yang sangat tinggi (mendekati 1:3), disertai gaji yang layak dan pelatihan yang berfokus pada rehabilitasi, yang secara efektif mengurangi insentif petugas untuk terlibat dalam praktik ilegal.

D. KESIMPULAN

Permasalahan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multidimensional. Meskipun lapas secara normatif dirancang sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi narapidana, realitas menunjukkan bahwa sebagian lapas justru menjadi pusat aktivitas ilegal,

²⁰ Model keamanan penjara Super Maximum Security di AS (ADX Florence) dan implementasi sistem transaksi non-tunai di lembaga pemasyarakatan Australia dan Selandia Baru.

²¹ Model penindakan korupsi oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong dan studi komparatif tentang rasio petugas dan remunerasi di sistem pemasyarakatan Negara-negara Nordik (misalnya, Norwegia).

termasuk pengendalian jaringan narkotika berskala nasional. Kondisi ini terjadi karena kombinasi antara overkapasitas, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas keamanan, tingginya permintaan narkotika di kalangan narapidana, serta adanya keterlibatan oknum petugas yang merusak integritas sistem pemasylarakatan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika di lapas tidak hanya merupakan persoalan operasional, tetapi juga kegagalan struktural dalam tata kelola pemasylarakatan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, BNN, dan Polri, pada dasarnya telah mengarah pada penguatan pengawasan, penerapan teknologi, dan penegakan hukum. Namun efektivitasnya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti keterbatasan SDM, ketidakmerataan fasilitas pengamanan, lemahnya pembinaan integritas petugas, serta hambatan struktural seperti dominannya kebijakan represif terhadap pengguna narkotika yang berkontribusi pada tingginya jumlah narapidana kasus narkotika. Kondisi ini memperumit penegakan aturan internal dan membuka ruang bagi jaringan sindikat untuk tetap beroperasi dari dalam lapas. Kegagalan implementasi isolasi penuh bagi narapidana risiko tinggi juga menjadi celah besar yang membuat pengendalian narkotika dari balik jeruji tetap berlangsung.

Dari perspektif kebijakan kriminal dan teori sistem hukum, penanggulangan kejahatan narkotika di lapas tidak dapat dilakukan secara parsial. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi menyeluruh melalui pendekatan penal dan nonpenal secara simultan, disertai peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah. Studi komparatif internasional dari Portugal, Amerika Serikat, Hong Kong, dan negara-negara Nordik menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan narkotika sangat dipengaruhi oleh sistem pemidanaan yang proporsional, isolasi maksimal bagi gembong narkotika, integritas petugas yang dijaga oleh lembaga pengawas independen, serta rasio petugas-narapidana yang ideal. Reformasi kebijakan di Indonesia perlu mencontoh model-model tersebut, terutama dalam aspek dekriminalisasi pengguna murni, penguatan fasilitas supermax, pengawasan independen, dan investasi SDM pemasylarakatan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas

penanggulangan peredaran narkotika di dalam lapas hanya dapat tercapai melalui reformasi struktural yang komprehensif, penguatan sinergi antar lembaga pemerintah, peningkatan integritas aparat pemasyarakatan, serta pembaruan kebijakan pidana yang mengalihkan pengguna narkotika ke jalur rehabilitasi. Tanpa langkah-langkah tersebut, lapas akan terus berada dalam lingkaran kejahatan yang tidak hanya menggagalkan tujuan pembinaan, tetapi juga mengancam kredibilitas sistem hukum nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Perkuat Sinergitas dalam P4GN*. Kepolisian RI. *Laporan Tahunan Penindakan Narkotika* (2023).
- Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*, 2023.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, 2022.
- Kompas.com. "Penyelundupan Narkoba Lewat Pengunjung Lapas Masih Marak," 2023.
- Tempo.co. "Modus Baru Penyelundupan Narkoba di Lapas Terungkap," 2022.
- CNN Indonesia. "HP Ilegal Jadi Alat Pengendali Peredaran Narkoba dalam Lapas," 2021.
- BNN RI. *Kajian Situasi Narkoba di Indonesia*, 2022.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). *Laporan Tahunan Kemenkumham tentang Penanggulangan Narkotika di Lapas* (Data Operasi Bersama BNN/Polri).
- Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat dan media mengenai kondisi overcapacity Lapas di Indonesia (Rata-rata hunian Lapas >100% dari kapasitas). Analisis Kinerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan penelitian tentang tingkat

residivisme narapidana narkotika di Indonesia.

Greenwald, Glenn. *Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. Cato Institute, 2009.

Model keamanan penjara Super Maximum Security di AS (ADX Florence) serta implementasi sistem transaksi nontunai di lembaga pemasyarakatan Australia dan Selandia Baru.

Model penindakan korupsi oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong dan studi komparatif rasio petugas serta remunerasi sistem pemasyarakatan negara-negara Nordik (misalnya Norwegia).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan.